



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahrudin S.Sos

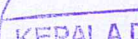
Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ... 16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa


Fakhreudin, LPS

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" is written in a circle. In the center is the Garuda Pancasila emblem. Below the emblem, the text "KABUPATEN TABALONG" is written. A black ink signature is written across the stamp. Below the signature, the name "HIRSAN" is written in bold, black, capital letters.

.....
HARIMU, SK
.....

Agung Tri Pudi 12.12.2016 5.41.11 AM



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarmiji

Jabatan : kepala desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16.... Nopember 2018,

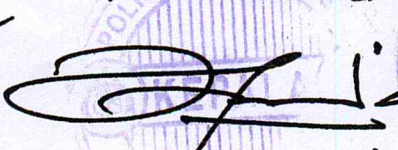
Lurah/Kepala Desa Padang,


TARMIJ I

Mengetahui :


Ketua Bawaslu
Tabalong
HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)


HARJONO, SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)


Agung Tri Pertiyo

Bupati Tabalong,


H. NAWALG. S. NAWALG. S. NAWALG. S. NAWALG. S.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husni

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Mantuil



HUSNI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDIANTO, SIK

Agung Tri Petyo

H. M. N. G. S. A. H. A. N. O



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRATMAN

Jabatan : KEPALA DESA Murung Karang

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa

M. Kasangan



SUPRATMAN

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTHIMI

Jabatan : Kepala Desa Madang.....

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ¹⁶..... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa *Madang*.....,

KEPALA DESA
MADANG
Kecamatan Muara Halim

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkuridu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

Ketua Bawaslu
Tabalong



[Signature]

HIRSAN

.....
HARIMU, SIK
.....

Penasihat Sentra
Gakkuridu (Kefari
Tabalong)



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSRAN

Jabatan : KEPALA DESA TANTARINGIN

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala DesaTantaringin.....

..... YUSRAN

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong
..... HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

..... HARDIWATI SIK

Agung Tri Pudyono H. NAWALG S. NAWALG



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Akhmad Fauzi

Jabatan : Kepala Desa Pamarangan Kanan

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Pamarangan Kanan

H. Akhmad Fauzi

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong
H. HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)
H. HIRSIWATI, SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)
Agung Tri Pertiyo

Bupati Tabalong,
H. NAWAL S. ALI, S.Pd



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHDIAMI FAUZI-S.Sos

Jabatan : Pj. KEPALA DESA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala DesaTANTA.....,



MAHDIAMI FAUZI

Mengetahui :



Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

HARDI W. SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Agung Tri Pongko

Bupati Tabalong,

H. NAWAL S. ALHAFIDZ



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SOKHIDIN

Jabatan : KEPALA DESA PARANG PANJANG

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,16.. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Padang Panjang



Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDWORK, SK

Agung Tri Pudiyo H. 10/16 5.42.11 no



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI SUSANTO

Jabatan : KEPALA DESA BARIMBUN

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...¹⁶... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa *Berlimbau*,



Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDY, SYK

Agung Tri Puspito H. 11/06/2006 24/11/2006



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asdin Lambouse

Jabatan : Kepala Desa Tamiyang.....

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa

Lurah/Kepala Desa *Tamiyabog*


 ASHIN LAMBAUSE

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkuridu (Kefari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

Ketua Bawaslu
Tabalong



[Handwritten signature]

HIRSAN


..... HARDIONO, SIK

Agung Tri Poesito

1-16



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ASLAM GAFURI

Jabatan : KAB. LUK BAYUR

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Luk Bayur



Mengetahui :



Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

HARDI W. SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Agung Tri Padiyo

Bupati Tabalong,

H. NURUL SYAHRI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

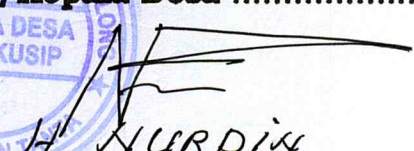
Nama : H. NURDIN
Jabatan : KEPALA DESA MANGKUSIP

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,16.. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa MANGKUSIP


.....
H. NURDIN

Mengetahui :


Ketua Bawaslu
Tabalong
.....
HIRSAN


Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)
.....
HARDI W. SIK


Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)
.....
Agung Tri Pudiyo


Bupati Tabalong,
.....
H. NURDIN



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHDIANOR

Jabatan : KEPALA DESA PUAM KANATY

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa



MAHDIANOR

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkuridu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDWARE. 51K

Agung Tri Pudiyo H. 17016 54441 no



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.A.D.R.A.N.I

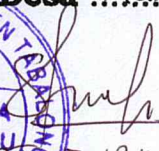
Jabatan : KEPALA DESA MURUNG BARU

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Murung Baru


.....
H.A.D.R.A.N.I
KECAMATAN TANTA

Mengetahui :


.....
HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)


.....
HARJONO, SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)


.....
Agung Tri Padi

Bupati Tabalong,


.....
H. ANANG S. ALHAFIDZ



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmadi

Jabatan : Kepala Desa Padangin

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,¹⁶ Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Padangjin



Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkuridu (Kefari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDING, SIK

Agung Tri Purnomo 11.10.2016 2.42.44 AM



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. C. S. K. I.

Jabatan : Kepala Desa Walangkir

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Walangkir

.....
H. C. S. K. I.

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

.....
H. C. S. K. I.

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

.....
H. C. S. K. I.

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)**

.....
H. C. S. K. I.

Bupati Tabalong,

.....
H. C. S. K. I.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KHALIK MAWARDI

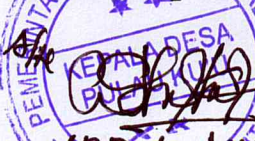
Jabatan : Kepala Desa Pulau Kuu

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Pulau Kuu,


.....ABDUL KHALIK MAWARDI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,


.....HIRSAN


.....HARJONO


.....Agung Tri Pertiyo



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASZIAN

Jabatan : KADES TANTA HULU

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa TANTA HULU



BASZIAN

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN



HARDIOWA, SIK



Agung Tri Pado



H. NAWALB. S. ALHAFIDZ



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY UNJANG

Jabatan : KEPALA DESA WARUKIN

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,¹⁶..... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Warukin,



[Signature]

DEDY UNJANG, SE

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



[Signature]
HIRSAN

[Signature]
HARDI W. SIK

[Signature]
Agung Tri Pongko

[Signature]
H. ANWAR S. ALI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASRANI

Jabatan : KEPACA DESA MUARA UYA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa MUARA UYA,



Kasrani

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN



HARDI W. SIK



Agung Tri Pudiyo



H. ANUNG S. ALI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AJID.....

Jabatan : KEPALA DESA KAMPUNG BARU..

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Kampung Baru



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : STAN RAPNEL

Jabatan : PEKOR

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa MANGKUPUM



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





..... HARIONO, SIK Agung Tri Ponggo H. ARAB, S. KHARAS



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...PAHMI.....

Jabatan : ...Kepala Desa.....

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...12... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa ...SANTU UN...



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSDIANSYAH

Jabatan : KEPALA DESA Simpung - LAYUNG

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa,



YUSDIANSYAH

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





H. KONG SUTHERS



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHOLIK JOKO SETYAWAN

Jabatan : SEKRETARIS DESA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

an Lurah/Kepala Desa RIBANG.....,

CHOLIK JOKO SETYAWAN

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FENNY ROYALTY AGUSTINA

Jabatan : KASI KESRA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...12.... Nopember 2018

and Lurah/Kepala Desa U.W.I.E.....
KASI KESRA
FENNY ROYALTY AGUSTINA

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Ponggo H. ANUNG S. K. H. P. M. S.



Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Agung Tri P... H. 2016. 24/11/2016



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURAGA.....

Jabatan : KEPALA DESA PALAPI.....

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa PALAPI.....



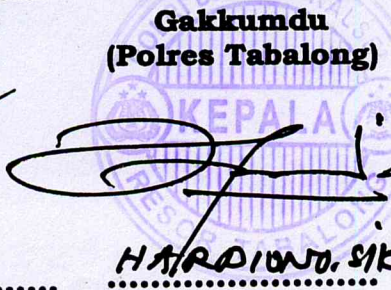
Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASMAWATI

Jabatan : Sehretaris Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

A. n Lurah/Kepala Desa Pasar Batu,
Sehretaris,
Kasmawati

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Pongko

H. NAWAL S. ALI H. MO



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...BUNG KARMAN.....

Jabatan : ...KEPALA DESA BINJAI.....

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ..15.... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa ...BINJAI.....

.....BUNG KARMAN.....

Mengetahui :

Ketua Bawastu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



.....HARDI W. SIK.....

.....Agung Tri Ponggo.....

.....H. RANIG S. KAHARU.....



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAIDI

Jabatan : KEPALA DESA PEMATANG

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 16 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa PEMATANG 6



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong



Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)



Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)



Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baderi

Jabatan : Kepala Desa Batang Banyu

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ..9..... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Batang Banyu



.....Baderi.....

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



.....HIRSAN.....



.....HARDI W. SIK.....



.....Agung Tri Ponggo.....



.....H. ANWAR S. KURNIAWAN.....



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *KHARIL*

Jabatan : *KEPALA DESA SEI ANYAR*

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...*9*..... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa *SEI ANYAR*

KHARIL
.....
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN SEI ANYAR
KABUPATEN TABALONG

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

HIRSAN
.....
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA

HARDI W. SIK
.....
KEPOLISIAN NEGARA RI
KABUPATEN TABALONG
POLRES TABALONG

Agung Tri Pudiyo
.....
KEMENTERIAN Keadilan dan Hukum
KABUPATEN TABALONG
KARAJARI TABALONG

H. ANUNG S. KURNIAWAN
.....
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BUPATI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HORNA DI

Jabatan : KEPALA DESA B. Lawas

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 9..... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa B. Lawas



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sa. Jamar

Jabatan : Kelala Desa Hariang

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 09 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Hariang

Sa. Jamar

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

H. R. S. A. N

H. R. D. I. O. N. O. S. I. K.

Agung Tri P. S. I. K.

H. R. D. I. O. N. O. S. I. K.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAHRE JANI S. SOS.

Jabatan : KEPALA DESA BUNGIN

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...9.... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa ..Bungin.....,

PATRICK ANI. S. SOS.

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDING, SIK

Agung Tri Pudyono H. 12006 546441 was



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAH YUDI

Jabatan : Kepala Desa Bangkiling

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,16..... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Bangkiling

MAH YUDI
KEPAMATAN BANGKILING

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

HIRSAN
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TABALONG

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

HARDI W. SIK
KEPADA DESA BANGKILING

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Agung Tri P.
KABUPATEN TABALONG

Bupati Tabalong,

H. ARUNG
KABUPATEN TABALONG



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS WARI

Jabatan : Kepala Desa Sei Durian

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...9... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Sei Durian



Mengetahui :



Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)



Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)



Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NORDIN

Jabatan : KADES HAPALAH

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,¹⁶ Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Hapalah



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maridhul Kiprah

Jabatan : Sekdes

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ..16.. Nopember 2018

A. N. Lurah/Kepala Desa Bangkiling Raya
Sekdes



Maridhul Kiprah

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HASAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Pudiyo

H. ANUNG S. KURNIAWAN



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : pahri Dani

Jabatan : pjs. Kepala Desa Bn. Rantau

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 16 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Bn. Rantau



pahri Dani

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN



HARDI W. SIK



Agung Tri Pudiyo



H. ANUNG S. ALI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ISHAK

Jabatan : Kep. Des. Purai

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 16 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Purai,


.....

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

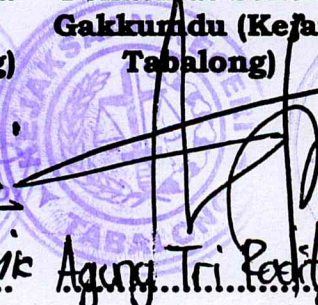
Bupati Tabalong,


.....



.....



.....



.....




PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ITA

Jabatan : Kep. Desa Talan

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 16 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Talan,



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ABD Hamed

Jabatan : Kep. Desa Habau

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 16 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Habau



H. ABD Hamed

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



H. ABD Hamed

HARDI W. SIK

Agung Tri Padoyo

H. ABD Hamed



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumangsali

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Jirale

Jumangsali

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

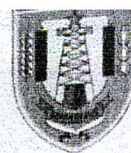
Bupati Tabalong,

H. HIRSAN

H. ARDIWANA, SIK

Agung Tri Perkasa

H. HIRSAN



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Hasan Asyari

Jabatan : Kepala Desa Sei Rukam I

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 16. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Sei Rukam I,



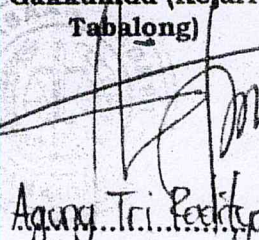
Mengetahui :

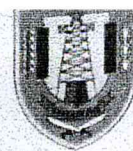
Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ARNADI SE

Jabatan : KEPALA DESA HALANGAN

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,16.. Nopember 2018

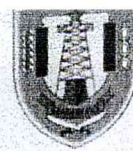
Lurah/Kepala Desa HALANGAN
H. ARNADI SE
Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong
H. ARNADI

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)
H. ARNADI, SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)
Agung Tri Pudiyo

Bupati Tabalong,
H. ARNADI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali USA

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,16. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Pampanan



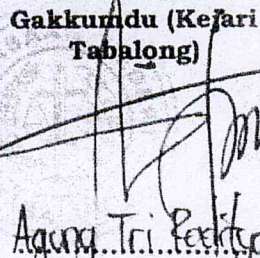
Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUHAN I

Jabatan : KEPALA DESA TAMUNTI

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...16... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa TAMUNTI, I



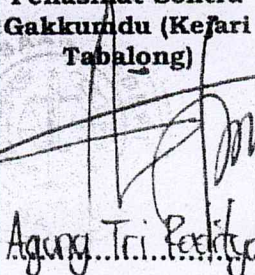
Mengetahui

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. RAJULI

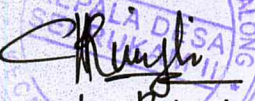
Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ... 16 ... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Sei Rukan II


H. RAJULI

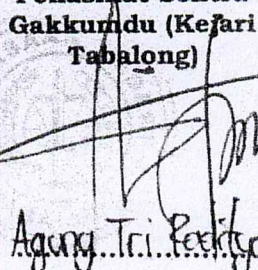
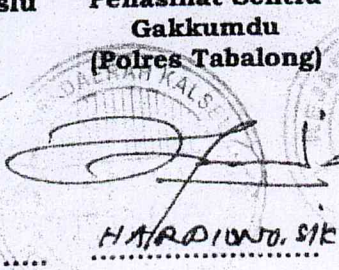
Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pathul Musalli

Jabatan : Kepala Desa Pugaan

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 16.. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Pugaan



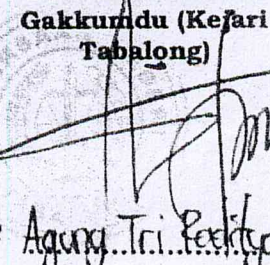
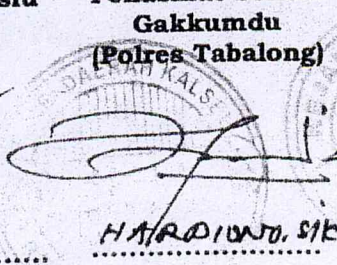
Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PADELI

Jabatan : Kepala Desa LANO

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ..14.... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa LANO


PADELI
.....


Mengetahui :

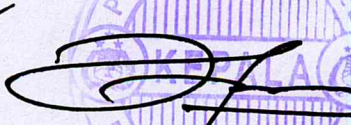
Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,


HIRSAN
.....



HAROLDI W. SIK
.....



Agung Tri Padojo
.....



H. ANUNG S. ALI
.....




PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALIM.....

Jabatan : Kepala Desa Solan.....

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,¹⁹ Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa SOLAN.....



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSDIAN NOOR
Jabatan : KEPALA DESA GARAGATA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,¹⁴... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa GARAGATA,



RUSDIAN NOOR

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN



HARDI W. SIK



Agung Tri Padiyo



H. ANUNG SYAHRI MO



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIK

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ¹⁴..... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa NALUI



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

.....
HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

.....
HARDI W. SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

.....
Agung Tri Pudiyo

Bupati Tabalong,

.....
H. ANANG S. ALI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARSIDI

Jabatan : KEPALA Desa JARO.

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 14 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa JARO.



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Padiyo

H. ANUNG S. ALHAFIDZ



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALBANI

Jabatan : KEPALA DESA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ..15... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa**NAMUN**.....,



Mengetahui :



**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

HARD/UNT. 51K

Agung Tri Pudy...

H. A. H. S. H. H. H. H. H.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUJAHIDIN

Jabatan : Kepala Desa Muang

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ...15... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa ...MUANG...



MUJAHIDIN

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,


HIRSAN


H. HARDIONO, S.K


Agung Tri Padi


H. ANWAR



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FE ANUNG

Jabatan : KEPALA DESA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa TERATAU



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAHRI

Jabatan : KEPALA DESA PURUI

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 12 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa PURUI,


DAHRI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,


HIRSAN


HARDI W. SIK


Agung T. P. P. P.


H. ANUNG S. A. H. P. A. A.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EPATHA

Jabatan : KEPALA DESA KINARUM

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 08... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa KINARUM



EPATHA

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**



HIRSAN

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**



HARJONO, SIK

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)**



Agung Tri Padya

Bupati Tabalong,



H. ANUNG S. ALI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rikit

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 08 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Pangelak,



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HARSAN

HAROWO, SIK

Agung Tri Pongtjo

H. NAWALG. S. KAHARAS



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muliadi

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 28..... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Kaong..



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Stanis Supriatna*

Jabatan : *Kepala Desa Masingai 1*

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 08... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa *Masingai 1*



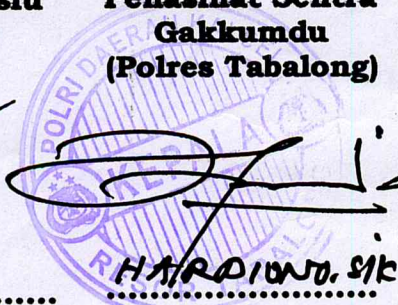
Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI HARYONO

Jabatan : Kasi Kesra Bilas

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 08... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Bilas.....,

AN KASI KESRA BILAS



TRI HARYONO

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HARYONO, SIK

Agung Tri Pudiyo H. ARDUB S. ARDUB

Agung Tri Pudiyo





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SABAR SUSILO

Jabatan : KEPALA DESA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 08 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa MASINGAI II



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





Agung Tri Smita



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .. MUHAMMAD HAMDI

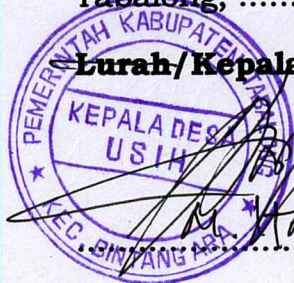
Jabatan : .. KEPALA DESA USIT

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa USIT



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HARDI W. SIK

Agung Tri Pudiyo

H. AMAL SAKHRI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HIRSAN

Jabatan : Kepala Desa Bintang Ara

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 07... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa ...BT...ARA.....



M. HIRSAN

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN



HARDI W. SIK



Agung Tri Petyo



H. ARABUS



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO SULISTYO

Jabatan : KEPALA DESA ARGOMULYO

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 07.... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Argomulyo,

EKO SULISTYO

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NURKAN

Jabatan : KEPALA DESA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 08.... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa BUMI MAKMUR



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARSUDI

Jabatan : KEPALA DESA BURUM

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 07... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa BURUM.....,



HARSUDI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AJINIANSYAH

Jabatan : KEPALA DESA PANLAAN

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 07.... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa PANLAAN,



AJINIANSYAH

Mengetahui :



Ketua Bawaslu
Tabalong

HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

HARDI W. SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Agung Tri Pongko

Bupati Tabalong,

H. ANUNG SAKHRI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..*EDUN*.....

Jabatan : ..*KEDALA DESA DAMBUNG RAYA*.....

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 07.... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa *DAMBUNG RAYA*.



Edun
.....
EDUN.....

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong



HIP SAN
.....

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Hardiono, SIK
.....
HARDIONO, SIK.....

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Agung Tri Padiyo
.....
Agung Tri Padiyo.....

Bupati Tabalong,



H. ANUNG SYAHRI MO
.....
H. ANUNG SYAHRI MO.....



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SELAMET RIYADI

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa LOK BATU


Selamat Riyadi

Mengetahui :


**Ketua Bawaslu
Tabalong**
HIRSAN

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

HARDI W. SIK

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)**

Agung Tri Padi

Bupati Tabalong,

H. NAWAL S. ALI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAGIMIN

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Catut Karya



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayat

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Kembang Kuning



Mengetahui :



Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

HARJONO, SIK

Agung Tri Pudiyo

H. NAWALB. S. KURNIAWAN



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAJUDIN NOR ARIFIN

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala DesaSeradang,

TAJUDIN NOR ARIFIN

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkuridu (Kefari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

**Ketua Bawaslu
Tabalong**



HIRSAN

[illegible]

Agung Tri Sudoarmo H. 120216 5.42.11.00



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHBUDIN NOR

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa



 SYAHEUDIN NOR

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

**Ketua Bawaslu
Tabalong**



HIRSAN


.....
H. R. D. S. K.
.....

Agung Tri Pudiyo

Handwritten signature: *H. A. ...*



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZANI.....

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Marindi.....



H. RIZANI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Ponggo

H. RIZANI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIAJI

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Bongkang,



MUHAMMAD RIAJI

Mengetahui :



Ketua Bawaslu
Tabalong

HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

HARDI W. SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Agung Tri Padi

Bupati Tabalong,

H. ANANG S. ALI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HABIBI

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa XAWIK



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Pudiyo

H. NAWIG. S. KAHARUDDIN



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSAINI

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa HALONG,


.....
HUSAINI

Mengetahui :


Ketua Bawaslu
Tabalong
.....
HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)


.....
HARJONO, SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)


.....
Agung Tri Padiyo

Bupati Tabalong,


.....
H. ARIWANG, S.H., M.H., M.P.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWITO

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Hayup,



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN



HARSONO, SIK



Agung Tri Pertiyo



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANI HARYATI

Jabatan : FADIS SUPUT

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa,



NANI HARYATI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIUWA BERNARDUS

Jabatan : KEPALA DESA SURİYAN

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa SURİYAN,



NIUWA BERNARDUS

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Pongko



H. ANUNG S. ALI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murjani

Jabatan : Kepala Desa Mahe Pasar

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN



HARDIWO, SIK



Agung Tri

H. M. M. B. S. A. H. M. S.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heni Nugroho

Jabatan : Pjs. Kepala Desa Kambitin Raya

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Kambitin Raya



Heni Nugroho

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN



HARDI W. SIK



Agung Tri Pertiyo



H. NAWAL S. ALI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Achmad Husaini*

Jabatan : *Kades*

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, *8* Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa *Mangrove Raya*

Achmad Husaini

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

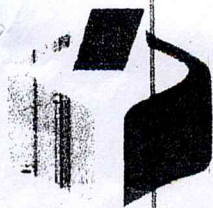
Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Pongko

H. NAWAL S. ALI H. NAWAL



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

Jl. Kupang, RT.001 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak - 71571
Email : baawaslu@tabalong.go.id
Kabupaten Tabalong

Tabalong, 10 Oktober 2018

Nomor : 051/K.KS-08/PM.03/X/2018
Sifat : Penting
Perihal : Pengawasan Netralitas bagi ASN
pada Pemilu Tahun 2019

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
2. Kepala Kepolisian Resort Tabalong
3. Dandim 1008 Tanjung
4. Kepala SKPD Se-Kabupaten Tabalong
5. Camat Se-Kabupaten Tabalong
6. Kepala Desa Se-Kabupaten Tabalong
7. BPD Se-Kabupaten Tabalong

di -

Tempat

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

2. Berdasarkan point 1 (satu) diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, menurut ketentuan Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Setiap ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon Peserta Pemilu atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, sebagaimana diatur pada Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, semisal :

- Mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, dan Perseorangan Calon Anggota DPD melalui media online maupun media sosial.
 - Melakukan foto bersama dengan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, dan Perseorangan Calon Anggota DPD dengan mengikuti symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
- d. Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara :
- Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; dan/atau
 - Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
- Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- e. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- f. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- g. Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian surat ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Tembusan, Yth :

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- Peserta Pemilu Tahun 2019



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAINAL ABIDIN

Jabatan : KADES

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Irena Widiyanti

Jabatan : SEKRETARIS KEL. JANGKUNG

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa



Irena Widiyanti

ISNAWATI
NIP. 19620715 198811 2 002

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Ponggo



H. NAWALG. S. ALI H. M. S.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVI HARAYADI, SE, Kp.

Jabatan : SEKUR AGUNG

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa AGUNG


..... NOVI HARAYADI, SE, Kp.

Mengetahui :


..... HIRSAN


..... HARDIWO, SIK


..... Agung Tri Padi


..... H. M. M. S. H. H. M. M.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa


..... Galuh S. Y.

Mengetahui :


**Ketua Bawaslu
Tabalong**
..... HIRSAN

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

.....
..... HARDIWONO, SIK

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)**

.....
..... Agung Tri Pertiyo

Bupati Tabalong,

.....
..... H. M. M. S. Y.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brahmasani

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah / Kepala Desa *Pam. Kura.*

Priyansu

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkuridu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,


H. RAJONG, SIK

Agung Tri Poesito

Handwritten signature: *H. K. N. V. S. 94*

H. A. W. B. S. H. C. H. R. M.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Mulyani*

Jabatan : *Kader*

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa

Mulyani

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong
HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)
HARDIWO, SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)
Agung Tri Pudiyo

Bupati Tabalong,
H. M. M. S. H. M. S. H. M. S.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI ZALEHA

Jabatan : Pt. LURAH HIKUN

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Plt. Lurah / Kepala Desa Hilan.....



SITI ZALENA

.....NIP. 19890815 198903 2 000

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkukudu (Kajari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDING, SIK

Angga Tri Padi

H. ADRIAN STANLEY, JR.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ABULLAH, SE

Jabatan : LUKAH

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabelong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa



H. ABDULLAH, SE

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDING, SIK

Agung Tri Poaditya

H. A. WONG S. A. H. H. was



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD TARMIZI

Jabatan : Pjs. Kepala Desa Wayau

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Wayau.....,



AKHMAD TARMIZI, S.AP
19670801 198903 1 010

Mengetahui :



Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

HARDOYO, SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Agung Tri Podojo

Bupati Tabalong,

H. M. M. S. H. M. S. H. M. S.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retna sari

Jabatan : Sekretaris desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa G. arunggun



Ratna sar

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkuridu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,



HIRSAN

HARDY, SYB

Agung Tri Poaditya

H. A. W. B. S. A. K. H. A. S.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Haduwi

Jabatan : sekretaris Desa

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018



Mahe seberang
Lurah/Kepala Desa

sekretaris Desa

Andi Haduwi

Mengetahui :



Ketua Bawaslu
Tabalong

HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

HARJONO, SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Agung Tri Padiyo

Bupati Tabalong,

H. NAWAL S. ALI, S.Pd



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALEH RAHMAN, S-AP

Jabatan : Sekretaris Desa Kambitin

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa ..Kambitin...,
Sekdes

SALEH RAHMAN, S.AP

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumidu (Kefari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDYNO. SIK

Agung Tri Sudoarmo H. M. 1946. 5. 12. 1980



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIANTO

Jabatan : Kepala Desa Bitung

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ..... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa *Citang*

4n
KEPALA DESA
KITANE
HABIR HTO
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINANG

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

**Ketua Bawaslu
Tabalong**



HIRSAN


.....
HARIDWARI, SIK

Agung Tri Puspito 11.11.2016 5.41.41 AM

Handwritten signature: *H. A. N. V. S. H.*



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUL BAHRI

Jabatan : KEPALA DESA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 09. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Sei. Buluh



SYAMSUL BAHRI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,



HARDI W. SIK

Agung Tri Pudiyo

H. M. M. S. H. M. S.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARNIN

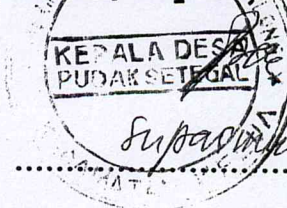
Jabatan : Ka - Des

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa P. Selegat


.....

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,


.....


.....
H. ARDIONO, S.I.K.


.....
Agung Tri Padiyanto


.....
H. MANG S. ALHAR



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HELMI

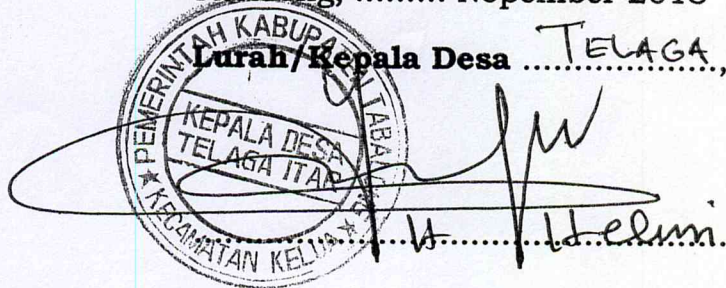
Jabatan : KADES TELAGA ITAR

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 09.. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa TELAGA, ITAR


H. HELMI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,


HIRSAN


HARDIWONO, SIK


Agung Tri Pertiyo


H. HIRSAN



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. FERNADO

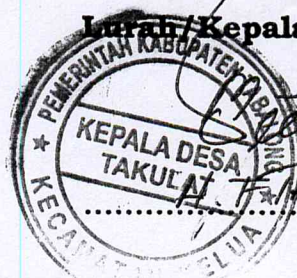
Jabatan : KADES

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 09... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa TAKULAT,



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong



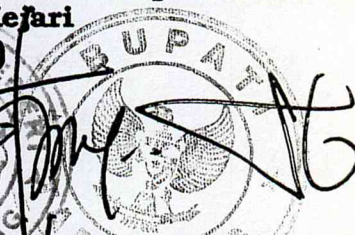
Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

HARDI W. SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Agung Tri Podo

Bupati Tabalong,



H. NAWIG. S. ALI H. NAWIG.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUM'AT, S.Pd.

Jabatan : LURAH PULAU

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 09 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa PULAU



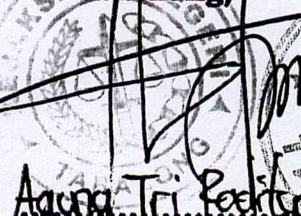
Mengetahui :



Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)



Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)



Bupati Tabalong,







PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. RAHMADI

Jabatan : RADES MASINTAN

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 13..... Nopember 2018

Durrah/Kepala Desa
RAHMADI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TABALONG
KETUA
HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

HARDIWO. SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Agung Tri Paktjo

Bupati Tabalong,

BUPATI
TABALONG
H. ANUNG SYAHRIHAN



1. ~~SECRET~~



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALWI

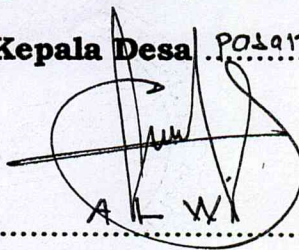
Jabatan : KADES

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,⁹ Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Posar Panah


.....

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,




H. ARDIONO, S.K


Agung Tri Ponggo


H. ARWANTO, S.H



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AKHLAR

Jabatan :KADIS...PAIAT.....

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa ... PALAT.....,



Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,



Agung Tri Sakti H. Muband Sakti H. Muband





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASRIAH, S.Pd.I

Jabatan : Sekretaris Desa Karang Putih

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

an-Lurah/Kepala Desa Karang Putih

Setoran Desa,

MASRIAH, S.Pd.I

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Pudiyo H. RANG S. A. H. P. M.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. H. H. H.

Jabatan : Kepala Desa Kumpang

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ... 6 ... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Kumpang,



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIHAINIE

Jabatan : KADES MAMUKAU

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa MAMUKAU

LIHAINIE

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAH RUDDIN

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa BELIMBING RAYA,


SYAHRUDIN
.....
NIP. 19611208 198003 1 003

Mengetahui :


**Ketua Bawaslu
Tabalong**

HIRSAN

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**


HARJONO

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)**


Agung Tri Padi

Bupati Tabalong,


.....



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGIONO

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Ar. **Lurah/Kepala Desa** Belimbing.....



Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**



**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

HARDIWO. SIK

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)**

Agung Tri Pertiyo

Bupati Tabalong,

H. NAWAL S. ALI



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HADERI, S.Sos

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa PEMBATAAN



Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subi Purwokoto

Jabatan :

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa MABU'UN



Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkuridu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

**Ketua Bawaslu
Tabalong**



HIRSAN

.....
HARDI W. SIK
.....

Agung Tri Pudyono 11.11.2016 5.45.44 PM



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EBY RAHMANTO

Jabatan : KEPALA DESA MATURAI

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa MABURAI



EDY RAHMANTO

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkuridu (Kefari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

**Ketua Bawaslu
Tabalong**



HIRSAN

[Signature]
HAROLD W. SILL

Agung Tri Pudiyo

4. 11/20/66... 5. 4/11/67...



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mugiono, Sp.

Jabatan : Kepala Desa Kasian

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Kasian

Mugione, SP

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkukudu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDY, SIK

Agung Tri Pudyono H. 10016 5411111111



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASRIAH, S.Pd.I

Jabatan : Sekretaris Desa Karanganyar Putih

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

an Lurah/Kepala Desa Karanganyar Putih,
Sekretaris Desa,

MASRIAH, S.Pd.I

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri Podojo

H. ANUNG S. HARTONO



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARPIN**

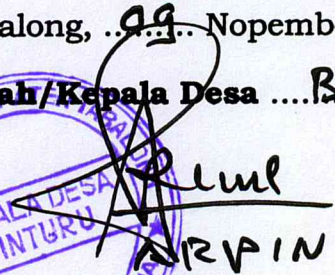
Jabatan : **KADES BINTURU**

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ..**09**.. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa **BINTURU**


.....


Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)**

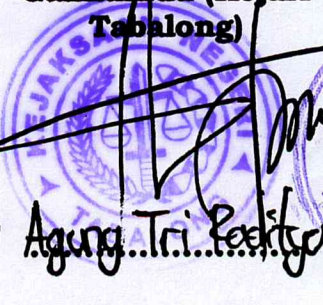
Bupati Tabalong,


.....



.....



.....



.....




PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. A. H. / A. R.

Jabatan : KADES P. A. I. A. T.

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa ... P. A. I. A. T.



..... M. A. H. / A. R.

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALWI

Jabatan : KADES

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,⁹ Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Pasar Panas


.....

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

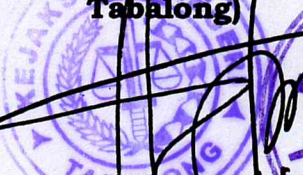
Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)

Bupati Tabalong,


.....


.....


.....


.....



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHIBUL FADILLAH

Jabatan : SEKDES

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong,13. Nopember 2018

An Lurah/Kepala Desa Ampukung

SAHIBUL FADILLAH

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

HIRSAN

HARDI W. SIK

Agung Tri

H.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. RAHMADI

Jabatan : RADES MASINTAN

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 13. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa MASINTAN

H. RAHMADI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

H. HIRSAN

H. HADIONO, SIK

Agung Tri Pudiyo

H. M. M. S. A. K. H. M. S.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUDIAN NOOR**

Jabatan : **KEPALA DESA BAHUNGIN**

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 13..... Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa **Bahungin**,



SUDIAN NOOR

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong



HIRSAN

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)



HARDI W. SIK

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)



Agung Tri Padoyo

Bupati Tabalong,



H. NAWAL



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUM'AT, S. Pd.

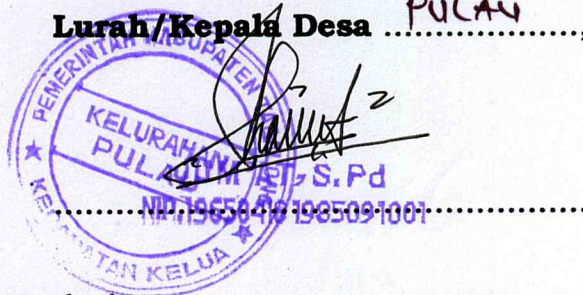
Jabatan : Lurah Pulau.

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 09 Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa PULAU



Mengetahui :



Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)



Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)



Bupati Tabalong,





PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. F R H A D I

Jabatan : KADES

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, ~~09~~... November 2018

Lurah/Kepala Desa TAKULAT,

KEPALA DESA
TAKUL

Mengetahui :

**Ketua Bawaslu
Tabalong**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)**

**Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kejari
Tabalong)**

Bupati Tabalong,

Tabalong



HIRSAN

Gakkumdu
(Polres Tabalong)


HARDONO, SIK

**Gakkumdu (Kajari
Tabalong)**

Agung Tri Pudi

[illegible]



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HELMI

Jabatan : KADES TELAGA ITAR

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 09.. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa TELAGA ITAR


H. HELMI

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kajari
Tabalong)

Bupati Tabalong,


HIRSAN


HARDIWONO, SIK


Agung Tri Padiyo


H. NURUL



Tabalon,



.....



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUL BAHRI

Jabatan : KEPALA DESA

Menyatakan bersedia melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan Anggota DPD RI serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong yang Demokratis dan Bermartabat.
3. Tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
4. Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilihan Umum selama masa kampanye Pemilu.
5. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu.
6. Tidak mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
7. Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabalong.
8. Apabila melanggar ketentuan di atas, bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Tabalong, 03.. Nopember 2018

Lurah/Kepala Desa Sec. Buhuh



Syamsul Bahri

Mengetahui :

Ketua Bawaslu
Tabalong

Penasihat Sentra
Gakkumdu
(Polres Tabalong)

Penasihat Sentra
Gakkumdu (Kefari
Tabalong)

Bupati Tabalong,

